



Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon

Astuti Nur Fadillah¹, Anna Maria Salamor², Patrick Corputty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: astutifadillah@gmail.com¹

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Legal Counseling;
Protection; Children.

Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum;
Perlindungan; Anak.

Abstract

Introduction: In the frequently modern era, many phenomena happen in civilization. Children as the nation's successors need to be protected from the negative impacts of rapid development, the flow of globalization in the field of communication and information, the advancement of science and technology. The negative impact of the development of this era creates problems involving children, both children as victims, perpetrators, and witnesses who are dealing with the law itself.

Purposes of Devotion: The purpose of this article is to provide a brief overview of the law on child protection. The Unitary State of the Republic of Indonesia guarantees the welfare of every citizen, including the protection of children's rights which are human rights.

Method of Devotion: This Community Service activity was carried out at the Ittaqollah Child Welfare Institution (LKSA) Ambon City. In this activity, several stages were carried out including observing the average age and needs of the Ittaqollah Children's Social Welfare Institution (LKSA) of Ambon City, and providing legal counseling on child protection. This service activity is carried out using the lecture and question and answer method which is packaged more attractively.

Results of the Devotion: After carrying out this service activity, it was found that students at the Ittaqollah Child Welfare Institution (LKSA) had minimal knowledge of child protection laws. LKSA Ittaqolah students only know about the age limit of children, but they do not understand their rights as children who have been protected by the state. Moreover, they do not understand that children are very vulnerable to become victims of violations of their rights by adults. In addition, they also still do not understand that nowadays children are not only victims, but children can also commit crimes so that children can face the law.

Abstrak

Latar Belakang: Pada era yang semakin modern ini, banyak fenomena yang terjadi pada masyarakat. Anak sebagai penerus bangsa perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Adanya dampak negatif dari perkembangan zaman ini menimbulkan permasalahan yang melibatkan anak, baik anak sebagai korban, pelaku dan saksi yang berhadapan dengan hukum itu sendiri.

Tujuan Pengabdian: Adapun tujuan dari artikel ini untuk memberikan sedikit gambaran tentang hukum perlindungan anak. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya,

termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Metode Pengabdian: Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon. Pada kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan diantaranya yaitu melakukan observasi terhadap rata-rata usia dan kebutuhan pada anak didik Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon, dan memberikan penyuluhan hukum perlindungan anak. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab yang dikemas dengan lebih menarik.

Hasil/Temuan Pengabdian: Setelah melakukan kegiatan pengabdian ini, ditemukan bahwa anak didik pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah memiliki pengetahuan yang minim mengenai hukum perlindungan anak. Anak didik LKSA Ittaqollah hanya mengetahui tentang batas umur anak saja, tetapi mereka kurang memahami hak-hak mereka sebagai anak yang telah dilindungi oleh negara. Terlebih mereka belum memahami jika anak sangat rentan untuk menjadi korban dalam pelanggaran hak-hak mereka yang dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu, mereka juga masih belum memahami bahwa saat ini anak bukan hanya menjadi korban, tetapi anak juga bisa melakukan kejahatan sehingga anak bisa berhadapan dengan hukum.

1. Pendahuluan

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan juga martabat, dalam menjaga harkat dan martabat pada anak maka diperlukan perlindungan akan hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak. Pada konstitusi tertinggi negara kita, anak memiliki peran yang sangat strategis maka dari itu negara dengan tegas menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak di usia yang relatif masih muda sangat rentan dengan mendapat pelanggaran hak yang dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu, pada usia itu anak juga cenderung memiliki sikap dan perilaku yang labil sehingga dengan gejolak emosi yang belum stabil itu mengakibatkan adanya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan pada anak itu sendiri.

Adanya prinsip perlindungan hukum terhadap anak ini haruslah sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak sendiri. Ketentuan-ketentuan instrumen hukum internasional yang relevan untuk perlindungan anak, termasuk Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama berkenaan dengan Adopsi Antar-Negara, Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, Konvensi Den Haag tentang Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakkan, dan Kerja Sama mengenai Tanggung Jawab Pengasuhan dan Langkah- Langkah untuk Perlindungan Anak, dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan

Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Sebelum Konvensi Jenewa (KJ) disetujui, masyarakat internasional melalui Majelis Umum Bangsa-bangsa (MU PBB) telah menyepakati DUHAM. Selanjutnya, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations (UNESCO) telah mensponsori disusnya Konvensi Anti Diskriminasi dalam pendidikan 1960. Disusul kemudian oleh ILO yang telah menghasilkan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.¹

Pada era yang semakin modern, banyak fenomena yang terjadi pada masyarakat dewasa ini. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan yang melibatkan anak, baik anak sebagai korban, pelaku dan saksi yang berhadapan dengan hukum itu sendiri.

Berdasarkan data tentang anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dari tahun 2010-2015 dapat kita ketahui bahwa, kasus Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sementara data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk kasus ABH dimana anak sebagai pelaku, selama tahun 2011 jumlah kasus pengaduan yang sampai pada Komnas PA sebanyak 1.851 kasus, meningkat dibanding tahun 2010 sebanyak 730 kasus. Dari kasus-kasus di tahun 2011 itu, terbanyak adalah kasus pencurian (50 %), kemudian kasus kekerasan, pemerkosaan, narkoba, dan penganiayaan. Hampir sama seperti temuan KPAI, dari kasus-kasus yang diajukan ke Komnas PA sejumlah 89,8 persen kasus berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana. Data dari KPAI dan Komnas PA di atas menunjukkan masih sangat besarnya kecenderungan penanganan kasus ABH kepada proses hukum formal hingga ke persidangan dan vonis pidana, sebagaimana perlakuan pada kasus pelanggaran hukum pada orang dewasa. Padahal kerangka kebijakan perlindungan anak mengamanatkan bahwa proses dan tindakan hukum sedapat mungkin dijauhkan dari kasus ABH.²

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dalam kegiatan ini bertopik tentang Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh dosen, kegiatan pengabdian ini melibatkan masyarakat, dimana tujuan dari setiap kegiatan pengabdian untuk menambah pemahaman serta wawasan pada masyarakat.

2. Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon. Pada kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan diantaranya yaitu: 1) Melakukan observasi terhadap rata-rata usia dan kebutuhan pada anak didik Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon. 2) Memberikan penyuluhan hukum perlindungan anak. Kegiatan pengabdian ini

¹ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (2015): 177-91.

² *Ibid.*

dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab yang dikemas dengan lebih menarik.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hukum Perlindungan Anak

Dalam Konvensi Hak Anak, anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda dengan mungkin diterapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan nasional:

- 1) Pasal 330 KUHPerdata menjelaskan anak adalah orang yang belum dewasa yang belum genap 21 tahun dan belum menikah.
- 2) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan belum dewasa atau belum cukup umur (*minderjaring*) adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun (Pasal 45).
- 4) Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin
- 5) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka q menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 6) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum berumur 12 tahun dan belum 18 tahun. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah belum berumur 18 tahun. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah belum berumur 18 tahun.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Anak). Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tolak ukur peradaban dari suatu negara. Upaya atau usaha perlindungan terhadap anak merupakan langkah nyata agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya, terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anak-anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental,

³ Astuti Nur Fadillah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan," *JURNAL BELO* 5, no. 1 (2019): 86-100.

sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.⁴

Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Pasal 5 ayat 1 pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menekankan untuk mengutamakan keadilan restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selain itu perhatian khusus terhadap proses keadilan restoratif di kalangan anak sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi fokus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat terdampak dalam proses keadilan restoratif. Pendekatan keseimbangan yang mendasar juga harus dilakukan yaitu pertama, penjatuhan sanksi atas dasar tanggungjawab untuk memulihkan kerugian korban sebagai konsekuensi tindak pidana; kedua, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; dan ketiga, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat. Pergeseran "juvenile justice system" yang bersifat punitive dan retributive serta menekankan pada misi pembinaan pelaku semata-mata yang gagal ke arah pendekatan keseimbangan antar pelaku, korban dan masyarakat sangat rasional, karena ketiganya merupakan klien dari sistem keadilan.⁵

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa wajib dilakukan diversifikasi dalam semua tahap pemeriksaan baik tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Anak di Pengadilan Negeri. Pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwa proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Seorang anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial

⁴ Bambang Purnomo, Gunarto, and Amin Purnawan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 45-52.

⁵ Yul Ernis, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 163-74.

dalam kehidupan masyarakat. Lingkungan pengaulan teman sebaya dan lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau juga karna faktor ekonomi. Segala kegiatan perlindungan anak memerlukan dukungan berbagai segala elemen masyarakat.

Orangtua/wali bertanggungjawab atas pendidikan anak, kesehatan dan keselamatannya. Demikian pula ketika anak menjadi siswa di suatu sekolah, para guru menjadi pengganti orangtua mengambil peran dan bertanggungjawab terhadap anak saat berada dalam lingkungan sekolah. Anak, orangtua dan guru memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan anak dan menjamin keselamatannya dengan baik. Banyaknya kasus anak menjadi target atau korban kejahatan menjadi masalah yang sangat memprihatinkan bagi banyak pihak. Anak dan orangtua juga guru perlu diberi bekal pengetahuan yang cukup untuk bisa melindungi diri dan anak didik supaya terhindar dari hal-hal yang merugikan atau menyakitinya.⁶

3.2 Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon. Sebelum kegiatan terlaksana, tim pengabdian terus melakukan koordinasi dengan ketua yayasan dan pengurus LKSA mengingat kegiatan ini dilangsungkan pada masa pandemi Covid-19. Tim pengabdian dan pengurus dari LKSA bekerja sama dalam menyediakan sarana untuk membantu berjalannya kegiatan ini. Adapun materi penyuluhan disusun oleh tim pengabdian. Materi penyuluhan dibuat dalam bentuk power point yang akan dipresentasikan pada peserta pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri oleh 40 anak didik pada LKSA Ittaqolah dengan rerata umur 5-18 tahun. Dalam melaksanakan kegiatan PKM ini pihak tim pengabdian, pengurus LKSA Ittaqollah serta para peserta melaksanakannya dengan protokol kesehatan.

Tabel 1

Daftar Umur, Jumlah dan Status Pendidikan Anak di LKSA Ittaqollah

Umur	Jumlah	Status Pendidikan
18 Tahun	1 orang	Mahasiswa
16 Tahun	4 orang	MA
15 Tahun	6 orang	MA
14 Tahun	6 orang	MA
13 Tahun	6 orang	MTs
12 Tahun	4 orang	MTs
11 Tahun	1 orang	MTs
10 Tahun	1 orang	MI
9 Tahun	3 orang	MI

⁶ Derta Rahmanto, Endang Purwaningsih, and Evie Rachmawati Nur Ariyanti, "Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa Dan Guru Sdn Cempaka Baru 05 Kemayoran Jakarta Pusat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang* 3, no. 1 (2018): 15-18, <https://doi.org/10.26905/abdimas.v3i1.2243>.

8 Tahun	2 orang	MI
7 Tahun	4 orang	MI
6 Tahun	1 orang	RA
5 Tahun	1 orang	RA

Sumber: Yayasan Ittaqollah LKSA Ittaqollah Kota Ambon

Kegiatan PKM ini diawali dengan membuka kegiatan dengan membaca doa, kemudian dilanjutkan kegiatan *ice breaking* dengan mengajak anak-anak LKSA Ittaqollah untuk bermain dan memperkenalkan para anggota tim PKM. Kegiatan *Ice breaking* dilakukan dengan pertimbangan anak cenderung memiliki sifat pemalu, sehingga dengan adanya *ice breaking* ini peserta lebih mudah untuk memahami materi yang akan diberikan. Selanjutnya tim PKM membawakan materi mengenai hukum perlindungan anak.



Gambar 1.1 *Ice breaking* dengan peserta PKM



Gambar 1.2 Pemaparan Materi



Gambar 1.3 Para peserta kegiatan PKM

Setelah pemaparan materi tentang hukum perlindungan anak ini, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta PKM, untuk menstimulasi keaktifan peserta PKM ini, setiap anak yang mengajukan pertanyaan akan mendapat hadiahm begitu pula dengan anak yang mampu menjawab pertanyaan dari pemateri juga mendapatkan hadiah berupa alat tulis menulis.

4. Kesimpulan

Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan atas kerjasama antara Tim Pengabdian dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Pengurus Yayasan Ittaqollah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini anak didik pada LKSA Ittaqollah ini menyadari akan hak-hak dasar sebagai anak yang dilindungi oleh negara. Juga sebagai pencegahan agar anak tidak terjerumus pada lingkungan yang bisa membawa mereka pada permasalahan hukum.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ketua Yayasan dan seluruh Pengurus Yayasan Ittaqollah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah, dan terutama kepada Anak Didik LKSA Ittaqollah yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dari awal hingga akhir acara.

Referensi

Ernis, Yul. "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 163-74.

Fadillah, Astuti Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan." *JURNAL BELO* 5, no. 1 (2019): 86-100.

- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Journalica* 12, no. 1 (2015): 177-91.
- Purnomo, Bambang, Gunarto, and Amin Purnawan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 45-52.
- Rahmanto, Derta, Endang Purwaningsih, and Evie Rachmawati Nur Ariyanti. "Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa Dan Guru Sdn Cempaka Baru 05 Kemayoran Jakarta Pusat." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang* 3, no. 1 (2018): 15-18. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v3i1.2243>.